

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT.X

PT.X merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang cat beserta perlengkapannya. Sebagian besar pelanggan PT.X adalah pemborong, diantaranya adalah pemborong untuk bangunan pemerintahan serta pemborong bangunan perumahan. Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan PT.X antara lain yaitu SMK 1 Semarang dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Kudus. Sebagai perusahaan dagang PT.X memiliki kewajiban perpajakan, salah satunya yaitu adanya kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap penyerahan barang kena pajak (BKP) karena status PT.X sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT.X merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Subagiono Tjondro, Perusahaan tersebut telah mempercayakan seluruh urusan perpajakannya kepada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Subagiono Tjondro.

4.2 Kondisi Yang Melatarbelakangi PT.X Melakukan Kewajiban Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam kegiatan usahanya PT.X sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban perpajakan, sesuai Peraturan Pemerintah yaitu pada Undang-Undang

No.18 Tahun 2000 terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kewajiban perpajakan PT.X adalah memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Dalam studi kasus ini, membahas mengenai PT.X yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada dua instansi Pemerintah yaitu SMK 1 Semarang dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Kudus.PT.X diwajibkan untuk membuat faktur pajak sebagai bukti telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada pelanggannya, termasuk dua instansi Pemerintah tersebut. Pada kasus ini faktur pajak yang dibuat terdiri dari 2, yaitu faktur pajak untuk SMK 1 Semarang dan faktur pajak untuk KPP Kabupaten Kudus.PT.X bertanggung jawab untuk menghitung jumlah penjualan beserta PPN-nya. PPN yang telah dipungut oleh PT.X harus dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dalam bentuk SPT Masa selambat-lambatnya yaitu akhir masa pajak bulan berikutnya. Apabila PT.X tidak melakukan pemungutan PPN pada setiap penyerahan barangnya maka PT.X akan dikenakan sanksi yaitu berupa kenaikan tarif pajak sebesar 100% dari pajak yang seharusnya telah dipungut. Dan apabila PT.X terlambat dalam menyetorkan pajaknya, maka PT.X akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% /bulan.

Untuk pengenaan PPN pada PT.X dilakukan karena adanya transaksi yang dilakukan PT.X berupa menjual atau membeli BKP. Ketika PT.X menjual barang kena pajaknya maka dikatakan sebagai Pajak Keluaran. Kemudian jika PT.X membeli barang kena pajakguna kebutuhan produksinya, maka PT.X dipungut PPNoleh penjual tersebut. Untuk transaksi pembelian yang dilakukan PT.X disebut

dengan Pajak Masukan. Apabila total Pajak Keluaran nilainya lebih besar dibandingkan dari total Pajak Masukan maka selisih dari nilai tersebut wajib disetorkan kepada kas negara. Namun jika total Pajak Keluaran nilainya lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan maka nilai selisihnya bisa dikompensasikan atau direstitusikan pada masa pajak selanjutnya.

4.3 Pajak Pertambahan Nilai terkait transaksi yang dilakukan PT.X Juni 2017

PT.X memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kegiatan usahanya atas barang yang dijual kepada pelanggannya yaitu berupa cat beserta perlengkapannya. PT.X melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) kepada pelanggannya yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik badan milik Pemerintah maupun swasta. Dalam hal PT.X melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada instansi Pemerintah, maka bendaharawan tersebut wajib memungut PPN-nya sendiri.

Berikut adalah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh pelanggan PT.X yang merupakan instansi Pemerintah yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Kudus dan SMK 1 Semarang.

Tabel 4.1

Daftar Penyerahan BKP dari PT.X kepada SMK 1 Semarang

No.	Nama Barang Kena Pajak	Harga Jual
1.	Busa ACE Miniroller Allpaint @Rp.6.818.18 x 4	Rp.27.272.72
2.	Busa ACE Reguler @Rp.21.090.91 x 2	Rp.42.181.82
3.	Jota TC GLOSS BASE 1 4,50 Lt @Rp.271.545.45 x 5	Rp.1.357.727.25
4.	Jota TC GLOSS BASE 3 4,50 Lt @Rp.249.545.45 x 5	Rp.1.247.727
5.	Afdunner Burung Galon @Rp.67.000 x 4	Rp.268.000.000
6.	Catylac Emulsion by Dulux 44196 Light Ivory 5 kg@Rp.103.636.36 x 2	Rp.207.272.72
Total Harga Jual		Rp.3.150.181.00

Sumber: Data diolah,tahun 2018.

Berdasarkan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh SMK 1 Semarang maka diketahui total pembelian yaitu senilai Rp.3.150.181.00. Total pembelian tersebut merupakan nilai dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Sehingga perhitungan jumlah PPN didapat dengan melakukan penghitungan sebagai

berikut : Pajak Keluaran = 10% x harga jual

$$= 10\% \times \text{Rp.3.150.181.00}$$

$$= \text{Rp.315.018.00}$$

Dengan demikian total Pajak Keluaran yang dikenakan kepada SMK 1 Semarang adalah senilai Rp.315.018.00.

Tabel 4.2

Daftar Penyerahan BKP dari PT.X kepada KPP Kabupaten Kudus

No.	Nama Barang Kena Pajak (BKP)	Harga Jual
1.	Dulux Pentalite 44153 Lakestone Lt @Rp.133.704.55 x 8	Rp.1.069.636.40
2.	Dulux Pentalite Base T922A Base A 20 Lt @Rp.1.054.545.45 x 1	Rp.1.054.545.45
3.	Dulux Pentalite Base T922C Base C 2.5 Lt @Rp.131.818.18 x 3	Rp.395.454.54
4.	Dulux Alkali Resisting Interior 20 Lt @Rp.765.636.36 x 1	Rp.765.636.36
5.	Roll Set ACE Reguler @Rp.35.363.64 x 2	Rp.70.727.28
6.	Busa ACE Reguler @Rp.21.090.91 x 2	Rp.42.181.82
7.	Roll Set ACE Miniroller Allpaint @Rp.15.909.09 x 2	Rp.31.818.18
	Total Harga Jual	Rp.3.430.000.00

Sumber: Data diolah, tahun 2018

Berdasarkan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Kudus di dapat total pembelian yaitu senilai Rp.3.430.000.00. Total pembelian tersebut merupakan nilai dari Dasar Pengenaan

Pajak (DPP). Sehingga perhitungan jumlah PPN didapat dengan melakukan penghitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Keluaran} &= 10\% \times \text{harga jual} \\ &= 10\% \times \text{Rp.3.430.000.00} \\ &= \text{Rp.343.000.00.}\end{aligned}$$

Dengan demikian total Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Kudus adalah senilai Rp.343.000.00.

Pada Tabel 4.1 dan 4.2 menyajikan perhitungan PPN yang dipungut oleh SMK 1 Semarang dan KPP Kabupaten Kudus. Dalam data tersebut tercantum rincian nama Barang Kena Pajak (BKP) yang telah diterima konsumen beserta rincian harga jual barang. Masing-masing dihitung berdasarkan jenis barang dari penjualan pada bulan Juni 2017. Dengan demikian didapat hasil dari perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh SMK 1 Semarang dan KPP Kabupaten Kudus yaitu sebesar 10% dari jumlah keseluruhan pembelian barang kena pajak.

Dalam faktur pajak SMK 1 Semarang terdapat rincian jumlah keseluruhan penyerahan barang sebesar Rp. 3.150.181,-. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, maka PPN yang dipungut oleh SMK 1 Semarang atas penyerahan barang kena pajak adalah sejumlah Rp. 315.018,-. Kemudian untuk faktur pajak KPP Kabupaten Kudus terdapat rincian jumlah keseluruhan penyerahan barang sebesar

Rp. 3.430.000,-. Maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh KPP Kabupaten Kudus atas penyerahan barang kena pajak adalah sebesar Rp.343.000,-.

Selain memungut PPN atas setiap penyerahan barang kena pajak yang dilakukannya, PT.X juga dipungut PPN atas perolehan barang kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjadi rekanannya. PPN atas perolehan barang kena pajak tersebut disebut dengan Pajak Masukan. PT.X melakukan pembelian barang berupa cat dan bahan lainnya yang akan digunakan sebagai bahan baku produksi. Barang-barang tersebut PT.X dapatkan dari beberapa pemasok yang juga merupakan PKP, sehingga atas perolehan barang tersebut PT.X dipungut PPN.

Adapun pelanggan lain PT.X selain dari bendaharawan/instansi Pemerintah adalah pelanggan swasta. Pelanggan swasta artinya pembeli umum yang bukan berasal dari Instansi Pemerintah. Terdapat perbedaan antara pelanggan dari bendaharawan/Instansi Pemerintah dan pelanggan swasta. Pelanggan dari Instansi Pemerintah melakukan pemungutan pajaknya sendiri, dengan melibatkan bendaharawan. Sedangkan untuk pelanggan swasta dalam pemungutan pajaknya perihal penyerahan BKP dilakukan oleh PT.X. Namun untuk masalah pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam bentuk SPT Masa PPN dan pembuatan faktur pajak tetap hanya dilakukan oleh PT.X.

Berdasarkan SPT Masa PPN kolom I.A.2 diketahui bahwa total penjualan kepada swasta (non bendaharawan) adalah senilai Rp.6.563.026.934. Sehingga PPN yang dipungut sendiri oleh PT.X adalah senilai Rp.656.302.560. Nilai tersebut

diperoleh dari 10% total nilai penjualan. Kemudian berdasarkan SPT Masa PPN bulan Juni 2017 diketahui bahwa jumlah Pajak Masukan diperoleh dari 10% dikalikan dengan nilai perolehan BKP, sehingga didapat nilai Pajak Masukan milik PT.X sebesar Rp. 639.587.549,00. Pajak Masukan tersebut berasal dari perolehan BKP dari dalam negeri dan tidak ada impor BKP yang dilakukan oleh PT.X selama bulan Juni 2017. Nilai tersebut didapat dari lembar Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan pada bagian III.A yang selanjutnya angka tersebut juga dimasukkan pada formulir 1111 SPT Masa PPN bagian kolom II.C.

Dalam menghitung PPN terutang, pajak masukan dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran, sehingga dapat mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh PT.X. Berikut perhitungan terkait mekanisme PK-PM pada PT.X bulan Juni 2017:

Pajak Keluaran :

a. Pajak Keluaran Dipungut PT.X	= Rp. 656.302.560
b. Pajak Keluaran Dipungut Bendaharawan	= Rp. 658.018
c. Total	= Rp. 656.960.578

Pajak Masukan: = Rp. 639.587.549

Pajak Terutang :	Pajak Keluaran yg dipungut PT.X	= Rp. 656.302.560
	Pajak Masukan	= Rp. 639.587.549
	Total PPN kurang bayar	= Rp. 16.715.011

Dalam penghitungan total PPN kurang bayar tersebut, nilai PPN yang dipungut oleh pemungut PPN (Bendaharawan) tidak diperhitungkan lagi sebagai Pajak Keluaran. Sehingga dengan demikian total PPN kurang bayar yang harus disetorkan oleh PT.X kepada kas negara adalah senilai Rp.16.715.011. Bagian total PPN kurang bayar tersebut terdapat pada lembar SPT Masa PPN pada kolom II.D.

4.4. Pelaporan SPT Masa PPN

Selain menghitung, memungut dan menyetor PPN, PT.X juga masih memiliki kewajiban untuk melaporkan PPN pada setiap bulannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. PPN yang telah dipungut oleh PT.X harus dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dalam bentuk SPT Masa selambat-lambatnya yaitu akhir masa pajak bulan berikutnya. Pelaporan PPN dilakukan dalam bentuk Formulir SPT Masa PPN 1111. Pelaporan SPT Masa PPN merupakan bentuk pertanggungjawaban PT.X atas kegiatannya memungut PPN dalam setiap penjualan atau penyerahan barang kena pajaknya. Pada laporan SPT Masa PPN bulan Juni 2017 milik PT.X menyajikan rincian pemungutan PPN yang dilakukan PT.X pada bulan Juni tersebut. Bisa dikatakan bahwa SPT Masa PPN merupakan lembar kesimpulan dari pemungutan PPN yang dilakukan oleh PT.X atas kegiatan usahanya. PT.X melaporkan SPT dengan cara manual, hal ini dilakukan karna kurangnya informasi yang diterima mengenai mekanisme pelaporan dengan menggunakan E-SPT.

Pada lembar SPT Masa PPN kolom I.A No.3 merupakan jumlah PPN yang dipungut berkaitan dengan transaksi yang telah dilakukan dengan bendaharawan. Pada bagian tersebut dikatakan bahwa Penyerahan Yang PPN-nya Dipungut Oleh Pemungut PPN adalah senilai Rp.6.580.181,00. Atas pemungutan PPN tersebut dilakukan sendiri oleh bendaharawan. Nilai Rp.6.580.181,00 diperoleh dari lembar Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan pada kolom I.C No.2 yang mengatakan bahwa Penyerahan Yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN sejumlah Rp.6.580.181,00 yang dibuktikan dengan Faktur Pajak yang ditampilkan dalam lampiran.

Pemungutan PPN yang dilakukan sendiri oleh bendaharawan dilakukan dengan cara menyetor PPN ke kas negara dengan disertai Faktur Pajak sebagai tanda bukti pembelian. Setelah penyetoran PPN dilakukan, kemudian bendaharawan instansi Pemerintah tersebut mendapatkan bukti setor yaitu Surat Setoran Pajak (SSP) yang kemudian harus diserahkan kepada PT.X sebagai tanda bukti bahwa mereka telah memungut PPN-nya sendiri.

Kemudian dalam melaporkan pajaknya, PT.X menyertakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang berasal dari Bendaharawan tersebut sebagai bukti telah menyetor pajak. Atas PPN atau Pajak Keluaran yang telah disetor oleh Bendaharawan tersebut tidak dapat digunakan PT.X sebagai penambah jumlah Pajak Keluaran yang akan digunakan dalam menghitung pajak terutang.